



**PUTUSAN**  
**Nomor 185/PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama : SUDIRMAN ALS SULAIMAN ALS PAK HAJI  
ALS PAK JANGGUT BIN SUKARNO ALM;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/8 November 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bukit Atas RT.004 RW.001, Kelurahan  
Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten  
Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Basar Pandapotan Noviardi Sitorus, S.H. dan Adrison, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE BASAR SITORUS, S.H. & PARTNERS yang berkantor di Jl. Lembah Murni RT.002 RW.007 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/BSP-SK/V/2024 tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Peradilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 185/PID/2024/PT TPG tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/PID/2024/PT TPG tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor REG. PERKARA : PDM-23/TBK/Eoh.2/05/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Als SULAIMAN Als. PAK HAJI Als PAK JANGGUT Bin SUKARNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KHUP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak BP 2094 IK  
Dirampas untuk Negara
- 2) 1 (satu) Buah Timbangan 100 Kg merk NHONHOA Warna Hijau Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B//2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman als Sulaiman als Pak Haji als Pak Janggut Bin Sukarno (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masaangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak BP 2094 IK,  
dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Buah Timbangan 100 Kg merk NHONHOA Warna Hijau Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 13 Agustus 2024 dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 5 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 13 Agustus 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024, adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.

2. Bahwa hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya yang dijatuhkan pada Pemohon Banding

2.1 Bahwa hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Adapun Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tersebut diatas tidak berkeadilan dan tidak berkemanusiaan, serta tidak sesuai fakta hukum dengan fakta di persidangan serta dengan keterangan saksi-saksi dan 2 (dua) alat bukti. Maka dengan ini, kami memohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi kepri yang mengadili perkara ini, agar kiranya memperhatikan kembali, serta menelaah keterangan saksi serta barang bukti yang kami nilai "dipaksakan" dalam perkara ini.

Adapun hal kami pandang tidak sesuai dengan kronologis serta fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut;

- Dalam salinan putusan pengadilan negeri tanjung balai karimun nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk atas keterangan saksi pelapor dari pihak PT. Karimun Garnite yang memiliki oleh saudara Anak Agung Gede Yudhantara, PT. Karimun Granite tidak dapat membuktikan kepemilikan kabel yang sah. Dalam persidangan PT. Karimun Granite yang diwakili oleh saksi tidak dapat menunjukan kwitansi pembelian, hasil audit kerugian, serta laporan inventaris barang. Sehingga, pengakuan PT. Karimun Garinte selaku pemeilik barang berupa kabel tidak dapat dibuktikan secara sah.
- PT. Karimun Granite yang diwakili oleh saksi Anak Agung Gede Yudhantara tidak dapat menunjukan nilai kerugian yang dibuktikan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui audit internal (perusahaan) maupun auditor independen. Sehingga pernyataan PT. Karimun Granite yang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- tidak dapat dibuktikan secara sah.

- Dalam salinan putusan pengadilan negeri tanjung balai karimun nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk halaman 9 alenia ke 2 dikatakan jika saksi Anak Agung Gede Yudhantara yang mewaliki PT. Karimun Granite disebutkan “bahwa sejak bulan November 2024 saksi bekerja di PT. Karimun Granite dan jabatan saksi sebagai kepala teknik tambang”. Dapat diartikan jika keterangan saksi perwakilan PT. Karimun Granite dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah kesaksian palsu, sebab Pemohon Banding membeli potongan tembaga dari saudara bayor pada bulan Januari dan Februari Tahun 2024. Dan perkara putus pada bulan Agustus 2024. Artinya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memberikan kesaksian palsu serta jaksa penuntut umum menghadirkan saksi palsu. Bagaimana mungkin orang yang belum bkerja di bulan Januari 2024 menjadi saksi sebuah tindak pidana didalam perusahaan ? Sedangkan saksi dalam keterangannya di salinan putusan bekerja di bulan November 2024.

- Tidak ada satupun keterangan saksi dalam persidangan yang melihat Pemohon Banding membeli kabel tembaga yang katanya milik PT. Karimun Granite dari saudara bayor semua saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang juga tercatat dalam salinan putusan hanya melihat dari kejauhan, bahwa saksi Djohari als Johar Bin Johari Bin Awang hanya melihat Pemohon Banding lewat atau melintas dari sebelah rumahnya. Bukan melihat saudara bayor menjual gulungan kabel kepada Pemohon Banding.

- Pemohon Banding tidak pernah membeli gulungan kabel listrik dari saudara bayor, namun potongan tembaga ukuran panjang 40 – 50 Cm dan tebal lebih kurang 1-2 Inchi, hal ini dibuktikan dan terbukti dalam persidangan yang dimana jaksa penuntut umum tidak menunjukan barang bukti penadahan yang dituduhkan saksi penangkapan dari phak

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang dihadapkan dalam majelis hakim juga tidak menemukan gulungan kabel listrik yang hilang.

- Penjual potongan tembaga yakni saudara bayor hingga detik ini belum diamankan pihak kepolisian yang dimana saudara bayor lah saksi kunci apakah terdakwa benar melakukan penadahan hasil curian atau tidak..

2.2 Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding, mohon kiranya diberi keringan hukuman atas kesalahan yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon Banding sangat merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

2.3 Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahanannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan mengikuti aturan yang berlaku. Maka, Pemohon Banding meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Vonis 1 Tahun dan 10 Bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penadahan Pasal 480 Ke-1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah keputusan yang keliru dan penuh rekayasa. Oleh karena itu demi tegaknya keadilan dan hukum di Negara Republik Indonesia ini, kiranya mejelis Hakim Pengadilan Tingi Kepri Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Tbk Tanggal 6 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepri berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila dihubungkan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat berat, mengingat memang pekerjaan Terdakwa adalah membeli dan menjual barang bekas, dan setiap Terdakwa membeli barang bukti berupa kabel tembaga tersebut kepada Bayor, Terdakwa selalu menanyakan apakah barang ini aman, dan dijawab oleh Bayor adalah aman, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan sikap kehati-hatian Terdakwa, walaupun hal tersebut bukanlah merupakan hal menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah berdasar hukum, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID/2024/PT TPG